



**PUTUSAN**  
**Nomor 287/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI**, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Joko Supriyono, jabatan Presiden Direktur, dan Antonius Edy Nugroho, jabatan Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada Bayu Geo Sandy Silalahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor TAX/107/A/SK-PLB/EXT/IX/2013, tanggal 22 Juli 2013;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-223/PJ./2014, tanggal 03 Februari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44809/PP/M.XIII/15/2013, tanggal 30 April 2013, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor TAX/118/A/PLB/EXT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

## URAIAN FORMAL

1. bahwa tanggal 29 April 2011 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Nomor 00031/406/09/007/11 sebesar Rp13.673.639.715,00;
2. bahwa tanggal 30 Mei 2011 diajukan surat permohonan keberatan Nomor TAX/027/A/PLB/EXT/V/2011 ke KPP Madya Jakarta Timur;
3. bahwa tanggal 1 Maret 2012 Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-209/WPJ.20/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang Menolak dan Menambah Koreksi Positif Permohonan Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh Badan Pemohon Banding Tahun 2009 Nomor 00031/406/09/007/11 tanggal 29 April 2011;
4. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 27 ayat (1) dan (3) dinyatakan:
  - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
5. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 dan Pasal 36;  
Pasal 35 dinyatakan:
  - (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
  - (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila Jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaan Pemohon Banding;

Pasal 36 dinyatakan:

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jatuh tempo pengajuan banding adalah tanggal 31 Mei 2012. Dengan diajukannya permohonan banding tanggal 16 Mei 2012, maka permohonan banding Pemohon Banding memenuhi syarat formal untuk diproses lebih lanjut;

#### **URAIAN MATERIAL**

##### **A. Menurut Terbanding**

bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Nomor 00031/406/09/007/11 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp13.673.639.715,00 diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Timur atas hasil pemeriksaan oleh tim Pemeriksa KPP Madya Jakarta Timur dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	MENURUT PEMOHON BANDING (Rp)	MENURUT TERBANDING (Rp)	JUMLAH KOREKSI (Rp)
Penghasilan Neto (PKP)	68.967.993.698	69.109.371.326	141.377.628
PPh Badan Terutang	19.311.038.040	19.350.623.880	39.585.840
Kredit Pajak:			
- Pasal 23	391.667.949	391.667.949	-
- Pasal 25	32.632.595.646	32.632.595.646	-
PPh Kurang Bayar (Lebih) Bayar	(13.713.225.555)	(13.673.639.715)	39.585.840

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif sebesar Rp141.377.628,00 di mana menurut Pemeriksa koreksi tersebut merupakan CATU BERAS, yaitu pembagian beras kepada karyawan yang merupakan pemberian natura. Dasar koreksi adalah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh karena merupakan pemberian dalam bentuk natura berupa pemberian dalam bentuk beras kepada karyawan;

bahwa atas SKPLB tersebut di atas, pada tanggal 30 Mei 2011 diajukan surat permohonan keberatan Nomor TAX/027/A/PLB/EXT/V/2011 ke KPP Madya Jakarta Timur;



bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-209/WPJ.20/2012 yang menolak dan menambah koreksi positif permohonan keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	69.109.371.326	231.935.557	69.341.306.883
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	69.109.371.326	231.935.557	69.341.306.883
Pajak Penghasilan Terutang	19.350.623.880	64.941.800	19.415.565.680
Kredit Pajak	33.024.263.595	0	33.024.263.595
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(13.673.639.715)	64.941.800	(13.608.697.915)
Sanksi Administrasi	0	0	0
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(13.673.639.715)	64.941.800	(13.608.697.915)

#### B. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Pemeriksa yang masih dipertahankan oleh peneliti keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah disebutkan bahwa arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
- lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi dan;
- lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas;

Bahwa mengacu pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, maka koreksi Pemeriksa terhadap pemberian catu beras menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan beberapa arah dan tujuan dari penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dengan alasan sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak



bahwa koreksi terhadap pemberian catu beras menurut Pemohon Banding sangat tidak adil karena atas pemberian makanan dan minuman kepada seluruh karyawan yang diberikan di tempat kerja dapat dibiayakan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto. Kita mengetahui bahwa pemberian/penyediaan makanan dan minuman tersebut umumnya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kondisi lingkungan atau lokasinya dapat terjangkau untuk memperoleh makanan dan minuman (contoh ekstimnya adalah perusahaan yang berada di kota besar dapat membiayakan pengeluaran ini sebagai Pengurang Penghasilan Bruto walaupun sebenarnya karyawan-karyawannya bisa makan dan minum di tempat/rumah makan yang berada di sekitar lingkungan perusahaan). Sementara itu bagi perusahaan yang berada di daerah terpencil yang kondisi lingkungan atau lokasinya tidak memungkinkan tersedianya tempat makan untuk karyawan yang bekerja di daerah terpencil tidak dapat membiayakan pemberian makanan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto;

bahwa pemberian catu beras kepada karyawan yang berada di daerah tertentu dan usaha tertentu merupakan keharusan yang patut diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena di daerah yang terpencil sangatlah sulit bagi karyawan untuk membeli makanan di luar perkebunan yang luasnya sekitar lebih dari 5.000 hektar atau sekitar 50.000.000 m<sup>2</sup> perkebunan kelapa sawit dan kondisi Pemohon Banding juga tidak mungkin dapat menyediakan makanan dan minuman kepada seluruh karyawan pada suatu tempat yang sama;

bahwa sebagaimana prinsip *"equal treatment for equal"* maka seharusnya perlakuan biaya catu beras di daerah terpencil dapat dipersamakan dengan pemberian makanan bagi perusahaan yang berada di kota-kota besar dan kota lainnya;

bahwa untuk itu seharusnya pemerintah dalam hal ini khususnya Terbanding memberikan perlakuan yang sama kepada pengusaha yang berada di daerah terpencil atas biaya pemberian natura berupa catu beras kepada karyawan sebagaimana dibolehkannya biaya pemberian natura berupa makan dan minum kepada karyawan bagi pengusaha yang berada di kota-kota besar dan kota-kota lainnya;

- Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi bahwa koreksi terhadap pemberian catu beras menurut Pemohon Banding tidak memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan suatu koreksi kepada Pemohon Banding. Bahwa pendapat Pemohon Banding ini didukung oleh bukti hasil pemeriksaan dari salah satu grup Pemohon Banding yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPP Madya Jakarta Timur yang mana pada saat itu Pemeriksa tidak mengoreksi pemberian catu beras oleh perusahaan kepada karyawannya;

bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan disebutkan:

*"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar";* bahwa menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan disebutkan:

*"Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak;"*

bahwa Indonesia menganut sistem *Self Assessment* namun berdasarkan kedua pasal tersebut di atas Wajib Pajak diberikan kepastian hukum atas perhitungan pajak yang telah disampaikan dalam Surat pemberitahuan akan menjadi pasti apabila telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau apabila telah melampaui masa 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak;

bahwa menurut Pemohon Banding apabila Pemeriksa tidak konsisten dan tidak dapat memberikan kepastian hukum yang tetap kepada Wajib Pajak, maka hal ini dapat merugikan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tentu saja akan mengikuti hasil koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contohnya adalah kasus pemberian catu beras ini karena pada tahun-tahun sebelumnya Pemeriksa tidak mengoreksi pemberian catu beras maka Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan terus membiayakan pemberian catu beras ini. Namun apabila dalam pemeriksaan selanjutnya Pemeriksa mengkoreksi pemberian catu beras maka Pemohon Banding menganggap kejadian ini sebagai kegagalan Terbanding dalam melakukan pembinaan kepada Wajib Pajaknya, yang tentu saja sangat merugikan Wajib Pajak dan hal ini sangat tidak sejalan dengan tujuan perubahan undang-undang pajak ini;

- Lebih menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas

bahwa koreksi terhadap pemberian catu beras menurut Pemohon Banding tidak menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas;

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan yang lokasinya berada di daerah tertentu (daerah terpencil) sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Nomor KEP-321.DT/WPJ.20/BD.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil;

bahwa sesungguhnya di dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah memfasilitasi kebijakan pemerintah tersebut sebagaimana disebutkan:

*“... Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya:*

1. *penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan*
3. *pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.”;*

bahwa perlu Pemohon Banding garis bawahi di sini bahwa luasnya perkebunan dan juga termasuk sebagai daerah yang terpencil sangat menyulitkan bagi karyawan untuk memperoleh bahan pangan karena selain harga yang bisa lebih mahal, transportasi juga sangat sulit. Oleh karena itu perusahaan terkondisi untuk harus memberikan bahan pangan (terutama beras sebagai bahan pangan pokok) karena selain harganya bisa menjadi lebih murah, karyawan juga tidak harus keluar lokasi untuk membeli beras;

bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) PMK 83 tahun 2009

*"Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:*

1. *pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau*
2. *pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya;"*

bahwa substansi pemberian kupon makan dan/atau minum bagi pegawai sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 (tiga) ayat (2) angka 2 PMK 83 Tahun 2009 adalah sama halnya dengan pemberian catu beras kepada karyawan yang karena sifatnya baik bagi Perusahaan maupun karyawannya tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 (tiga) ayat (2) angka 1 (satu) PMK 83 tahun 2009;

bahwa catu beras adalah bentuk lain yang dapat diberikan terkait penyediaan makanan bagi pegawai oleh pemberi kerja karena sifat pekerjaan yang menyebabkan tidak dapat memanfaatkan penyediaan makanan di tempat kerja;

## **KESIMPULAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap pengeluaran catu beras sebesar Rp141.377.628,00 tidak sesuai atau tidak sejalan dengan arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk itu Pemohon Banding mohon Permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-209/WPJ.20/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang Menolak dan Menambah Koreksi Positif Keberatan Pemohon Banding dapat diterima;

Bahwa dengan demikian menurut perhitungan Pemohon Banding, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Rp
<b>Peredaran Usaha</b>	<b>191.766.042.281</b>
Harga Pokok Penjualan	110.370.813.830
Laba Bruto	81.395.228.451
Biaya Usaha	18.178.759.175
Penghasilan neto dlm negeri	63.216.469.276
Penghasilan dari luar usaha	2.931.388.290
Koreksi Fiskal	2.820.136.132
Penghasilan Kena Pajak	68.967.993.698
<b>PPh Terutang</b>	<b>19.311.038.040</b>
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 23	391.667.949
- PPh Pasal 25	32.632.595.646
Jumlah Pajak yg dpt dikreditkan	33.024.263.595
<b>Jumlah PPh yg lebih dibayar</b>	<b>(13.713.225.555)</b>

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44809/PP/M.XIII/15/2013, tanggal 30 April 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-209/WPJ.20/2012 tanggal 28 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00031/406/09/007/11 tanggal 29 April 2011, atas nama: PT Perkebunan Lembah Bhakti, NPWP 01.135.341.4-007.000, Alamat: Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44809/PP/M.XIII/15/2013, tanggal 30 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 15 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor TAX/107/A/SK-PLB/EXT/IX/2013, tanggal 22 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 November 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali**  
bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:  
*Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp274.220.044,00 merupakan biaya catu beras;*
- II. bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44809/PP/M.XIII/15/2013 yang diucapkan tanggal 30 April 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak dimaksud, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewejs*), menjadi pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum



yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dalil-dalil serta alasan sebagai berikut:

Tentang Koreksi Atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp274.220.044,00 sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 32 alinea ke-5:

*"bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian catu beras adalah tidak sama atau bukan termasuk dalam pengertian pemberian makanan dan minuman bagi seluruh karyawan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-83/PMK.03/2009";*

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
- b. lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
- c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
- d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
- e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas;

bahwa mengacu pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, maka koreksi pemeriksaan terhadap pemberian catu beras menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan beberapa arah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak

koreksi terhadap pemberian catu beras menurut kami sangat tidak adil karena atas pemberian makanan dan minuman kepada seluruh karyawan yang diberikan ditempat kerja dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Kita mengetahui bahwa pemberian/penyediaan makanan dan minuman tersebut umumnya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kondisi lingkungan atau lokasinya dapat terjangkau untuk memperoleh makanan dan minuman (contoh ekstrimnya adalah perusahaan yang berada di kota besar dapat membiayakan pengeluaran ini sebagai pengurang penghasilan bruto walaupun sebenarnya karyawan-karyawannya bisa makan dan minum di tempat/rumah makan yang berada di sekitar lingkungan perusahaan). Sementara itu bagi perusahaan yang berada di daerah terpencil yang kondisi lingkungan atau lokasinya tidak memungkinkan tersedianya tempat makan untuk karyawan yang bekerja di daerah terpencil tidak dapat membiayakan pemberian makanan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa bentuk pemberian makanan dan minuman dapat dilakukan dalam bentuk lain seperti kupon makanan dan/atau minuman. Pemberian makanan dan/atau minuman pada umumnya tergantung dari kebijakan perusahaan yaitu dapat diberikan dalam bentuk uang atau lazimnya disebut uang makan serta dapat diberikan dalam bentuk non tunai atau natura dan kenikmatan yang menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dikecualikan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan/pegawai;

bahwa pemberian catu beras kepada karyawan yang berada di daerah tertentu dan usaha tertentu merupakan keharusan yang patut diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena di daerah yang terpencil sangatlah sulit bagi karyawan untuk membeli makanan di luar perkebunan yang luasnya sekitar lebih dari 5.000 hektar atau sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000.000 m<sup>2</sup> perkebunan kelapa sawit dan kondisi kami juga tidak mungkin dapat menyediakan makanan dan minuman kepada seluruh karyawan pada suatu tempat yang sama;

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan telah membuktikan bahwa kegiatan dilakukan di daerah terpencil dan terpisah-pisah karena lokasi perkebunan demikian adanya. Oleh karena itu sangat sukar untuk memberikan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan/pegawai;

bahwa sebagaimana prinsip "*equal treatment for equal*" maka seharusnya perlakuan biaya catu beras di daerah terpencil dapat dipersamakan dengan pemberian makanan bagi perusahaan yang berada di kota-kota besar dan kota lainnya;

bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa *Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:*

*penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 menyatakan:

*Pasal 2*

*Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah:*

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;*
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut;*





- c. *Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;*

**Pasal 3**

*Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:*

- a. *pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau*  
b. *pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya;*

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 menyatakan:

*Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral;*

bahwa catu beras yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) esensinya adalah merupakan pemberian natura dalam bentuk beras dalam rangka pemberian makanan kepada karyawannya di lokasi usaha (tempat kerja) perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa lokasi usaha perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki luasan Hak Guna Usaha (HGU) lebih dari 5.000 Hektar (50.000.000 m<sup>2</sup>) yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, tepatnya berada di 2 desa yaitu Desa Telagabakti (Kec.Singkil Utara) dan Desa Pandansari (Kecamatan Gunung Meriah). Jarak ke kota terdekat yaitu ± 100 km (dari kota Subulussalam maupun kota Singkil). Hal ini membawa dampak sangat tidak efektif dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien jika Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan pemberian makanan di satu tempat, sehingga makanan diberikan dalam bentuk beras kepada seluruh pegawai. Dengan demikian pemberian makanan dalam bentuk beras yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009;

bahwa lokasi usaha perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas telah ditetapkan sebagai Daerah Terpencil dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta IV Nomor KEP-321.DT/WPJ.20/BD.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi usaha perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut memang sulit untuk diakses dan minim fasilitas serta sarana umum sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009;

bahwa dengan demikian maka pemberian catu beras yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada karyawannya di lokasi usaha adalah merupakan pemberian makanan kepada seluruh karyawan di daerah terpencil (daerah tertentu) sehingga boleh dibiayakan sesuai ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009;

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa *Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sebagai pertimbangan sisi keadilan, sesuai ketentuan peraturan perpajakan pemberian makanan dan minuman di kota besar saja (di mana untuk mendapatkan makanan relatif lebih mudah) boleh dibiayakan. Demikian juga untuk pemberian kupon makan (bukan makanan) kepada tenaga pemasaran (marketing) juga boleh dibiayakan, sehingga semestinya pemberian makanan dalam bentuk catu beras di lokasi perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Daerah Terpencil boleh dibiayakan;

bahwa sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan penjelasannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam persidangan mencari kebenaran material sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak membaca dan memperhatikan suatu aturan hanya secara gramatikal tetapi juga mencari substansi dan latar belakang diaturnya suatu ketentuan dalam peraturan tersebut;

bahwa ketentuan mengenai pemberian dan atau penyediaan makan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 secara substansial harus ditafsirkan termasuk pemberian catu beras sebagaimana dalam sengketa ini;

2. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 32 alinea ke-6, dan ke-7:

*"bahwa atas sengketa yang sejenis (biaya catu beras), Pengadilan Pajak sudah pernah memutus dengan putusan tanggal 19 Maret 2008 Nomor Put.13628/PP/M.IV/15/2008 yang menolak permohonan banding Pemohon Banding; disamping itu terkait dengan status Pemohon Banding sebagai Pengusaha di daerah terpencil, pemberian catu beras tersebut tidak termasuk bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan di daerah terpencil yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan; Bahwa atas putusan banding tersebut, Pemohon Banding juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permohonan PK tersebut sudah diputus ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 225/B/PK/PJK/2008;*

**Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)**

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.13628/PP/M.IV/15/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 225/B/PK/PJK/2008 tidak dapat dijadikan pertimbangan karena putusan tersebut berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 01 Januari 2009 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

bahwa tanpa mengurangi kebebasan (independensi) Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa tersebut di atas dengan seadil-adilnya, kami informasikan bahwa atas sengketa yang sama atas perusahaan dalam satu grup usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana teknis dan tujuan pemberian catu beras memiliki kesamaan 100% serta peraturan yang digunakan sebagai pertimbangannya juga telah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009, telah diputus mengabulkan permohonan Banding atas sengketa biaya catu beras, yaitu:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43650/PP/M.III/15/2013 Diucapkan Tanggal 28 Februari 2013 (PT. Mamuang)
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45443/PP/M.II/15/2013 Diucapkan Tanggal 4 Juni 2013 (PT. Karya Tanah Subur)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44809/PP/M.XIII/15/2013 yang Diucapkan tanggal 30 April 2013 adalah tidak benar dan nyata-nyata diputuskan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-209/WPJ.20/2012, tanggal 28 Februari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009, Nomor 00031/406/09/007/11, tanggal 29 April 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.135.341.4-007.000, adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp274.220.044,00 merupakan biaya catu beras yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pemberian makanan dalam bentuk beras bagi Daerah Terpencil (Daerah Tertentu) dapat dibiayakan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT Perkebunan Lembah Bhakti** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44809/PP/M.XIII/15/2013, tanggal 30 April 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak** dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44809/PP/M.XIII/15/2013, tanggal 30 April 2013;

## MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002